



Sinergitas Intelijen dan Penindakan Keimigrasian dengan Kepolisian Resor Kota Denpasar dalam Pengawasan Wisatawan Asing

Ni Kadek Paramita Darmayanti *

Komang Adi Sastra Wijaya

Ni Putu Anik Prabawati

Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

* Correspondence: mitharumah@gmail.com

Abstract

Synergy is a collaborative action or combination of components to provide more efficient results. One of the agencies that implements this synergy is the Denpasar Immigration TPI I Office, especially Intelligence and Immigration Action with Denpasar City Police. The purpose of this study is to determine the synergy of intelligence and immigration action with Denpasar City Police in supervising foreign tourists. The research method used is descriptive qualitative, with data collection techniques used are interviews, observation and documentation. Based on the results of field research, it is studied using the Synergy theory from Najiyati and Rahmat, which consists of: (1) Communication with 3 sub-indicators, namely Specific, Measurable, and Result-oriented, (2) coordination with sub-indicators, namely opportunity and commitment, competence, awareness, and continuity. The results of the study indicate that the synergy between Intelligence and Immigration Enforcement with the Denpasar City Police in Supervising Foreign Tourists has been implemented quite well. However, there are still some shortcomings in its implementation. Communication is still not optimal and needs to be improved in terms of response speed and more proactive communication strategies to prevent violations by foreign tourists. Coordination also needs to be improved, especially in making official agreements so that performance is more optimal. Recommendations for these problems include optimizing human resources and technology, increasing coordination and more intensive communication, simplifying bureaucratic procedures for quick response, and increasing socialization for foreign tourists.

Keywords: Synergy, Supervision, Foreign Tourists, Denpasar City, Violation

Abstrak

Sinergi merupakan tindakan kolaboratif atau penggabungan komponen untuk memberikan hasil yang lebih efisien. Salah satu instansi yang menerapkan sinergitas ini adalah Kantor TPI I Imigrasi Denpasar khususnya Intelijen dan Penindakan Keimigrasian dengan Kepolisian Resor Kota Denpasar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sinergitas intelijen dan penindakan keimigrasian dengan Kepolisian Resor Kota Denpasar dalam pengawasan wisatawan asing. Metode penelitian yang digunakan ialah deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data yang digunakan ialah wawancara, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian lapangan dikaji menggunakan teori Sinergitas dari Najiyati dan Rahmat, yang terdiri dari: (1) Komunikasi dengan 3 sub indikator yaitu *Spesific, Measurable, dan Result-orientated*, (2) koordinasi dengan sub indikator yaitu kesempatan dan komitmen, kompetensi, kesadaran, dan kontinuitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergitas antara Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Dengan Kepolisian Resor Kota Denpasar Dalam Pengawasan Wisatawan Asing telah terlaksana dengan cukup baik. Walaupun demikian masih ditemukan beberapa kekurangan dalam pelaksanaannya. Dalam komunikasi masih belum optimal dan perlu ditingkatkan dalam aspek kecepatan respons serta strategi komunikasi yang lebih proaktif untuk mencegah pelanggaran wisatawan asing. Dalam koordinasi juga perlu ditingkatkan terutama dalam pembuatan perjanjian resmi agar kinerja lebih optimal. Rekomendasi atas permasalahan tersebut meliputi optimalisasi sumber daya manusia dan teknologi, peningkatan koordinasi dan komunikasi yang lebih intensi, penyederhanaan prosedur birokrasi untuk respon cepat, dan peningkatan sosialisasi bagi wisatawan asing.

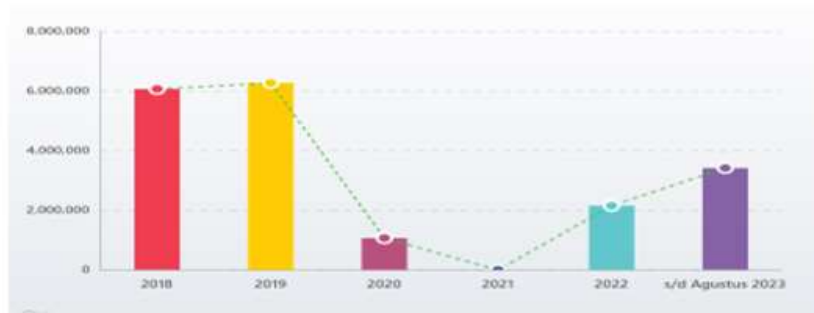
Kata Kunci: Sinergitas, Pengawasan, Wisatawan Asing, Kota Denpasar, Pelanggaran

I. Pendahuluan

Bali dengan sektor utama pariwisata adalah salah satu destinasi wisata populer di dunia. Daya tarik Bali terletak pada keindahan alamnya yang menakjubkan, budaya yang kental, serta keramahan dari penduduk lokal. Tidak hanya menawarkan pantai-pantai indah dan pemandangan alam yang memukau, tetapi juga

memiliki warisan budaya dan tradisi melalui tarian, upacara adat, dan kerajinan tangan yang eksotis. Perpaduan ini menjadikan Bali sebagai destinasi yang sering dikunjungi wisatawan asing. Menurut situs perjalanan *Trip Advisor*, Bali menduduki peringkat kedua sebagai destinasi terpopuler di dunia tahun 2023 dalam ajang penghargaan tahunan *Travelers' Choice Award for Destinations* (Hendriyani, 2023).

Gambar 1 Kunjungan Wisatawan Asing ke Bali tahun 2018-2023



Sumber: Kompas Data

Dibalik gemerlapnya keindahan dan pariwisata tersebut, Bali menyimpan banyak permasalahan mengenai wisatawan asing. Wisatawan asing atau yang dapat disebut wisatawan mancanegara ialah orang asing yang mengunjungi suatu negara yang bukan negara asalnya dengan tujuan berwisata sekurang-kurangnya 24 jam. Menurut Kompas Data, dalam rentang tahun 2018 hingga Agustus 2023, jumlah tertinggi kunjungan wisatawan asing ke Bali berada pada tahun 2019 dengan 6,2 juta orang (Kompas, 2023). Kunjungan tersebut merupakan rekor tertinggi dari 10 tahun terakhir kunjungan wisatawan asing ke Bali. Kendati demikian, seiring dengan melonjaknya angka kunjungan wisatawan asing, jumlah pelanggaran juga mengalami peningkatan.

Tabel 1 Data Pelanggaran Visa Oleh Warga Negara Asing di Bali

No	Tahun	Jumlah Pelanggaran
1.	2018	449
2.	2019	679
3.	2020	163
4.	2021	160
5.	2022	188
6.	2023	337

Sumber: Kementerian Hukum dan HAM Bali

Berdasarkan data dari tabel diatas, menunjukkan bahwa jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh wisatawan asing dari tahun 2018 hingga 2023 menunjukkan fluktuasi namun cenderung mengalami peningkatan. Puncak tertinggi jumlah pelanggaran wisatawan asing juga berada pada tahun 2019 sebanyak 679 kasus. Namun terjadi penurunan pada tahun 2020 dikarenakan pandemi COVID-19, menyebabkan penerbangan internasional ditutup. Hal ini membuat kunjungan wisatawan asing pada tahun tersebut mengalami penurunan, yang juga berdampak pada menurunnya jumlah pelanggaran wisatawan asing.

Menurut Anak Agung Sagung Ngurah Indradewi (2021) dalam penelitiannya menemukan bahwa mayoritas pelanggaran dilakukan oleh wisatawan asing berjenis kelamin laki-laki dengan kasus terbanyak yaitu *overstay* dan penyalahgunaan visa. *Overstay* merupakan kata yang dipakai untuk menjelaskan situasi di mana individu tinggal di suatu tempat yang bukan negara asalnya lebih lama dari izin atau batas waktu yang diberikan. Dalam konteks imigrasi, *overstay* biasanya merujuk pada seseorang yang melebihi masa tinggal yang diizinkan oleh visa atau izin masuk mereka ke suatu negara. Walaupun terlihat memiliki makna yang sama, penyalahgunaan visa berbeda dengan *overstay*. Penyalahgunaan visa merupakan tindakan melanggar yang tidak selaras dengan prosedur penggunaan visa yang dilakukan oleh Warga Negara Asing (Fernando Yongky Ambat, 2022).

Dijelaskan lebih rinci, contoh pelanggaran keimigrasian yang dilakukan wisatawan asing di Bali, diantaranya: **pertama** yaitu *overstay*, pelanggaran ini sangat marak terjadi, salah satu kasus yang terjadi adalah pada bulan Mei 2024, sebanyak 24 WNA dengan mayoritas dari Nigeria ditangkap karena tinggal melebihi izin yang diberikan. Tim Imigrasi melakukan patroli dan berhasil menangkap tiga WNA asal Nigeria di Legian, Kuta. Dari pemeriksaan, ketiganya terbukti *overstay* lebih dari 60 hari. Pengembangan lebih lanjut mengungkap 21 WNA lain yang melanggar izin, termasuk 19 warga Nigeria, 1 warga Ghana, dan 1 warga Tanzania, di mana 9 di antaranya tidak memiliki paspor (Saputra, 2024).

Kedua, kasus penyalahgunaan izin tinggal salah satunya pada bulan April 2024, muncul pemberitaan mengenai pelanggaran izin tinggal oleh Dita Karang dan kru. Produser yang bertanggung jawab terhadap program *variety show* “*Pick Me Trip in Bali*” terbukti melakukan pelanggaran ketentuan keimigrasian. Pelanggaran tersebut diantaranya penggunaan *Visa On Arrival* (VOA) dan *E-VOA* yang seharusnya hanya digunakan untuk berkunjung saja dan tidak adanya izin untuk melakukan syuting di Bali (Arifin, 2024).

Pelanggaran **ketiga** adalah tindakan kriminalitas yang dilakukan wisatawan asing. Menurut jurnal dari Putu Vivien Alila Dewi (2024) sepanjang tahun 2021, tercatat terdapat 27 kasus kriminal yang melibatkan 28 warga negara asing (WNA) sebagai pelaku, serta 48 kasus kriminal dengan 48 WNA sebagai korban. Sementara itu, pada tahun 2022, jumlah kasus meningkat menjadi 55 kasus yang melibatkan 59 WNA sebagai pelaku dan 176 kasus dengan 177 WNA sebagai korban. Jenis pelanggaran hukum yang melibatkan WNA di Bali cukup beragam, termasuk perkeltahanan antar WNA, menjadi buronan Interpol dari negara asal, serta terlibat dalam penyalahgunaan atau peredaran gelap narkoba (Putu Vivien Alila Dewi, 2024).

Situasi diatas mengharuskan adanya pengawasan yang lebih ketat serta penegakan hukum yang lebih tegas untuk memastikan ketertiban dan keamanan masyarakat. Dalam hal ini, imigrasi mempunyai peran yang sangat krusial dalam mengawasi dan mengendalikan keberadaan wisatawan asing selama mereka berada di Bali. Fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh imigrasi tidak hanya bertujuan untuk melindungi kepentingan nasional, tetapi juga untuk menjaga kedaulatan negara. Menurut UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, ranah keimigrasian mencakup pengendalian dan pemantauan aktivitas orang yang datang dan pergi dari wilayah Indonesia. Tugas ini memiliki tujuan utama untuk memastikan bahwa pergerakan orang asing di Indonesia berlangsung sesuai dengan aturan yang ada, serta untuk melindungi negara dari potensi ancaman yang dapat muncul akibat tidak terkendalinya kedatangan dan keberadaan warga negara asing.

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar adalah salah satu instansi imigrasi yang ada di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Sebagai Unit Pelaksana Teknis berdasarkan Keputusan Menteri Nomor: M.03.PR.07.04 Tahun 1991, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar memiliki wilayah kerja yang mencakup 8 (delapan) kabupaten dan 1 (satu) kota, namun tidak termasuk kecamatan Kuta. Setelah berdirinya Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja pada tanggal 4 Juli 2003, wilayah kerja Kantor Imigrasi Denpasar diperkecil menjadi 5 (lima) kabupaten dan 1 (satu) kota. Wilayah kerja tersebut diantaranya Denpasar, Gianyar, Tabanan, Bangli, Klungkung, dan Badung namun tidak termasuk Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan dan Kecamatan Kuta Utara (Ketut Rani Meylandari, 2024).

Dengan memegang wilayah kerja terbanyak beserta pusat kota, Kantor Imigrasi Denpasar tentu memiliki tantangan lebih besar dalam menjaga ketertiban dan keamanan wilayah kerjanya. Namun, menurut data dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Bali, sepanjang tahun 2023 jumlah tertinggi wisatawan asing yang membuat pelanggaran keimigrasian masih berada di wilayah kerja Kantor Imigrasi Ngurah Rai.

Tabel 2 Data Wisatawan Asing Yang di Deportasi Melanggar Keimigrasian

No	Instansi	2021	2022	2023
1	Imigrasi Ngurah Rai	73	69	164
2	Imigrasi Denpasar	43	44	74
3	Imigrasi Singaraja	16	21	17

Sumber: Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Bali

Walaupun demikian, jumlah wisatawan asing yang melakukan pelanggaran tetap tinggi dan mengalami kenaikan setiap tahunnya. Peneliti menemukan alasan yang mendasari banyaknya pelanggaran tersebut terjadi ialah karena kurangnya pemahaman yang dimiliki wisatawan asing mengenai keimigrasian di negara kunjungannya. Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan pada 13 September 2024 dengan salah satu wisatawan yang melakukan pelanggaran *overstay* dari Perancis, pelanggar tidak mengetahui jika telah melewati batas izin tinggal, ia mengetahuinya saat pengecekan di bandara ketika ingin kembali ke negaranya. Ia mengatakan tidak menerima surat atau pesan apapun dari imigrasi bahwa visanya akan melewati batas izin tinggal menyebabkan pelanggaran tersebut terjadi.

Permasalahan lainnya adalah berasal dari Internal Kantor Imigrasi kelas I TPI Denpasar. Dalam wawancara peneliti pada tanggal 16 September 2024 dengan salah satu staf seksi intelijen dan penindakan keimigrasian, bahwa imigrasi masih kekurangan tenaga kerja yang kompeten dan memiliki keahlian di bidangnya sehingga masih banyak pegawai yang melakukan rangkap tugas, hal ini membuat kinerja staf kurang maksimal.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.19 Tahun 2018, kantor imigrasi memiliki seksi khusus yang disebut Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (IntelDakim) yang bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan perencanaan, pengawasan, intelijen, dan penegakan hukum terkait keimigrasian. Seksi ini terdiri dari subseksi intelijen yang bertugas melakukan pengawasan dan subseksi penindakan yang bertugas melakukan penindakan keimigrasian. Dalam melaksanakan tugasnya, IntelDakim dapat melakukan kerjasama dengan instansi/lembaga lain jika dibutuhkan sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2022 tentang Intelijen Keimigrasian, menyatakan bahwa dalam melaksanakan kegiatan Intelijen Keimigrasian, pejabat imigrasi dapat menjalin kerjasama dengan berbagai instansi/lembaga baik dari dalam ataupun luar negeri.

Dalam upaya meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan pengawasan terhadap wisatawan asing di area kerja Imigrasi Denpasar, IntelDakim bekerjasama dengan berbagai unsur yang ada di masyarakat, baik instansi, lembaga pemerintahan daerah hingga organisasi yang ada. Salah satunya adalah Kepolisian Resor Kota (Polresta) Denpasar. Polresta berfungsi untuk memperkuat pengawasan terhadap Warga Negara Asing, khususnya yang diduga membuat pelanggaran keimigrasian atau tindak kriminalitas. Polresta berperan penting dalam mendukung penegakan hukum keimigrasian dengan memberikan dukungan keamanan dan perlindungan saat operasi lapangan berlangsung. Selain itu, kepolisian juga membantu dalam proses investigasi dan penangkapan warga negara asing yang diduga melanggar hukum. Sebaliknya, Imigrasi Denpasar menyediakan informasi keimigrasian dan data intelijen yang diperlukan oleh kepolisian untuk mengidentifikasi status dan izin tinggal wisatawan asing yang menjadi target pengawasan.

Penelitian-penelitian sebelumnya telah membahas mengenai pengawasan wisatawan asing. Namun tidak membahas mengenai sinergitas imigrasi dengan salah satu lembaga pengawas dan penindak wisatawan asing yaitu Polresta Denpasar. Seperti penelitian Bagas Hidayat Putra, R.A. (2020) pada penelitian ini membahas mengenai pengawasan dengan menggunakan teknologi perbatasan TPI dan *autogate* di bandara Indonesia. Namun dalam implementasinya belum sempurna, dimana *autogate* tidak membaca serta mencatat *boarding pass* penumpang atau awak kapal, dan belum saling terhubung, selain itu tidak mendukung pemegang visa atau izin tinggal, serta tidak sesuai untuk anak-anak dan penyandang disabilitas. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Mohd. Feri Andrian, M.F (2021) penelitian tersebut meneliti tentang pentingnya intelijen keimigrasian dalam memprediksi masalah yang timbul dari individu asing di Indonesia. Untuk mengatasi potensi risiko secara proaktif, perlu dilakukan sejumlah langkah. Langkah-langkah tersebut antara lain membangun Sistem Pelaporan Orang Asing (APOA) yang secara aktif melibatkan masyarakat dan industri hiburan. Selain itu, sangat penting untuk membentuk komunitas intelijen yang bekerja sama dengan Badan Intelijen Negara, TNI, Polri, dan instansi terkait lainnya.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif, sebagaimana dijelaskan oleh Moleong (2007), bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh

subjek penelitian, termasuk persepsi, perilaku, dan motivasi. Pemahaman ini diperoleh melalui deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa dengan memanfaatkan metode alamiah. Sugiyono (2011) juga menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang bersifat alamiah dengan peneliti sebagai instrumen kunci.

Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif digunakan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai sinergitas intelijen dan penindakan keimigrasian dengan Kepolisian Resor Kota Denpasar dalam pengawasan wisatawan asing. Peneliti berupaya menjelaskan fenomena yang ada dengan memberikan gambaran rinci tentang kondisi masyarakat serta mengidentifikasi permasalahan yang muncul melalui observasi langsung. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji interaksi yang terjadi dalam pengawasan wisatawan asing secara lebih komprehensif.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari informan melalui wawancara dan observasi. Informasi yang dikumpulkan dari sumber utama ini memberikan pemahaman yang lebih spesifik mengenai subjek penelitian. Selain itu, data sekunder diperoleh dari sumber-sumber tertulis seperti buku, jurnal, surat kabar, serta situs internet yang berkaitan dengan topik penelitian. Data sekunder ini digunakan untuk mendukung analisis dan memberikan perspektif tambahan terhadap hasil penelitian.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar dan Kepolisian Resor Kota Denpasar. Menurut Hamidi (2005), unit analisis mencakup kelompok, individu, atau institusi yang menjadi fokus penelitian. Pemilihan unit analisis ini didasarkan pada relevansi instansi tersebut dalam pengawasan wisatawan asing serta keterlibatan mereka dalam sinergitas intelijen dan penindakan keimigrasian. Dengan demikian, penelitian ini berusaha menggali bagaimana kedua institusi tersebut berkoordinasi dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap wisatawan asing.

Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar karena di instansi ini belum pernah dilakukan penelitian serupa yang menyoroti sinergi antara intelijen dan penindakan keimigrasian dengan kepolisian dalam pengawasan wisatawan asing. Pemilihan lokasi ini diharapkan dapat memberikan temuan baru yang bermanfaat bagi pengembangan kebijakan di bidang keimigrasian.

Peneliti menggunakan teknik purposive sampling dalam menentukan informan penelitian. Teknik ini memungkinkan pemilihan informan berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian (Sugiyono, 2017). Informan yang dipilih terdiri dari informan kunci dan informan pendukung. Informan kunci adalah individu yang memiliki pengetahuan luas mengenai sinergitas intelijen dan penindakan keimigrasian, seperti Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian serta Kepala Kepolisian Resor Kota Denpasar. Sementara itu, wisatawan asing dipilih sebagai informan pendukung untuk memberikan perspektif mengenai dampak kebijakan pengawasan yang dilakukan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mendalam mengenai permasalahan penelitian. Seperti yang dikemukakan oleh Esterberg dalam Sugiyono (2016), wawancara adalah interaksi terstruktur antara peneliti dan informan melalui serangkaian pertanyaan yang berkaitan dengan topik penelitian. Selain wawancara, observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung bagaimana sinergitas antara intelijen keimigrasian dan kepolisian dalam praktik pengawasan wisatawan asing. Teknik dokumentasi juga digunakan untuk memperoleh informasi dari dokumen resmi, arsip, dan catatan tertulis yang berkaitan dengan penelitian.

Dalam penelitian kualitatif, instrumen utama dalam pengumpulan data adalah peneliti itu sendiri. Data dikumpulkan melalui interaksi langsung dengan informan serta melalui instrumen pendukung seperti panduan wawancara dan alat perekam. Panduan wawancara digunakan untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh tetap relevan dengan fokus penelitian, sementara alat perekam digunakan untuk mendokumentasikan hasil wawancara agar dapat dianalisis secara lebih mendalam.

Analisis data dalam penelitian ini mengacu pada model yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2015), yang terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyaring informasi yang relevan dan membuang data yang

tidak diperlukan. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk narasi, tabel, atau gambar untuk memudahkan pemahaman. Setelah itu, dilakukan proses penarikan kesimpulan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai sinergitas antara intelijen keimigrasian dan kepolisian dalam pengawasan wisatawan asing.

Teknik penyajian data dalam penelitian ini mencakup penggunaan media tulisan, tabel, dan gambar. Penyajian data dalam bentuk tulisan dilakukan melalui deskripsi naratif mengenai hasil penelitian. Sementara itu, tabel digunakan untuk menyajikan data secara lebih sistematis dan terstruktur, sedangkan gambar digunakan untuk memperjelas informasi terkait penelitian. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai fenomena yang diteliti.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil Temuan Penelitian

Sinergitas antara Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) dengan Kepolisian Resor Kota (Polresta) Denpasar dalam pengawasan wisatawan asing melibatkan berbagai aspek komunikasi dan koordinasi yang kompleks. Dalam aspek komunikasi, terdapat tiga indikator utama yang menjadi acuan, yakni spesifik, terukur, dan berorientasi hasil. Dari segi spesifik, komunikasi antara kedua instansi dilakukan melalui WhatsApp, surat resmi, dan telepon untuk memastikan pertukaran informasi yang akurat. Data pengawasan diperoleh dari berbagai sumber seperti patroli lapangan, laporan masyarakat, dan pemantauan intelijen keimigrasian. Dalam kerja sama ini, Inteldakim menangani aspek keimigrasian, sementara Polresta Denpasar berfokus pada keamanan dan kriminalitas, dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Namun, hingga saat ini, belum ada nota kesepahaman (MoU) yang mengikat secara hukum, yang berakibat pada kurangnya kejelasan tugas serta lemahnya efisiensi dan akuntabilitas hukum.

Sementara itu, komunikasi yang terukur dinilai dari kecepatan respons, frekuensi koordinasi, dan efektivitas kerja sama. Upaya untuk memastikan pertukaran informasi yang cepat masih terkendala oleh proses verifikasi data yang kadang memakan waktu. Meskipun demikian, tingginya frekuensi koordinasi telah meningkatkan efektivitas pengawasan, terutama dalam operasi gabungan. Walaupun belum terdapat alat ukur resmi, komunikasi antara kedua instansi dinilai cukup efektif, dengan upaya peningkatan yang terus dilakukan. Dalam aspek komunikasi yang berorientasi hasil, tujuan utama adalah meningkatkan efektivitas pengawasan, mempercepat pertukaran informasi, dan mengoptimalkan koordinasi. Namun, masih terdapat kelemahan dalam aspek pencegahan, yang terlihat dari banyaknya wisatawan asing yang melanggar aturan akibat kurangnya informasi yang tersedia. Beberapa dari mereka mengalami overstay karena tidak adanya peringatan resmi yang mudah diakses. Oleh karena itu, diperlukan strategi proaktif seperti penyediaan informasi yang lebih jelas di bandara, pengingat visa otomatis, serta penggunaan media komunikasi yang lebih efektif untuk meningkatkan pengawasan.

Dalam aspek koordinasi, terdapat empat indikator utama yang menjadi perhatian, yaitu kesepakatan dan komitmen, kompetensi, kesadaran, dan kontinuitas. Kesepakatan dan komitmen dalam kerja sama antara Inteldakim dan Polresta Denpasar telah mencakup pembagian tugas yang cukup jelas, meskipun belum didukung oleh perjanjian resmi atau MoU yang mengikat secara hukum. Koordinasi lebih bersifat situasional dan didasarkan pada kebutuhan di lapangan tanpa adanya mekanisme tertulis yang mengatur prosedur dan batasan kewenangan. Kendati demikian, kedua instansi tetap menunjukkan komitmen tinggi dalam menjalankan tugasnya melalui komunikasi intensif dan koordinasi efektif. Dari segi kompetensi, pemahaman yang baik mengenai regulasi keimigrasian dan penegakan hukum sudah dimiliki oleh kedua instansi. Namun, hingga kini belum ada pelatihan khusus yang melibatkan mereka secara bersama, karena pelatihan yang tersedia lebih bersifat umum dan melibatkan berbagai instansi lain. Untuk meningkatkan efektivitas kerja sama, pelatihan bersama perlu dipertimbangkan guna menyelaraskan pemahaman dan memperkuat koordinasi.

Selain itu, kesadaran kedua instansi terhadap pentingnya koordinasi dalam pengawasan wisatawan asing tergolong tinggi, meskipun efektivitasnya masih terhambat oleh rendahnya pemahaman wisatawan mengenai aturan keimigrasian. Banyak pelanggaran terjadi akibat kurangnya informasi yang jelas, sehingga

pengawasan menjadi lebih kompleks. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan edukasi dan sosialisasi yang lebih luas melalui media sosial, pengumuman di bandara, serta kerja sama dengan industri pariwisata. Dalam hal kontinuitas, koordinasi antara Inteldakim dan Polresta Denpasar memang berjalan secara rutin, tetapi masih bersifat situasional. Intensitas koordinasi meningkat saat ada kebutuhan mendesak dan cenderung menurun pada musim sepi. Kendala utama yang dihadapi mencakup keterbatasan sumber daya manusia, teknologi, serta perubahan kebijakan dan rotasi personel. Oleh karena itu, diperlukan sistem yang lebih terstruktur serta dukungan teknologi agar kontinuitas koordinasi dapat lebih terjaga dan efektif.

3.2 Pembahasan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, adapun hasil analisis Sinergitas Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Dengan Kepolisian Resor Kota Denpasar dalam pengawasan wisatawan asing yang dinilai dari dua indikator sinergitas dari Najiyati dan Rahmat dalam Bayu (2019), yaitu komunikasi dan koordinasi, sebagai berikut:

3.2.1 Komunikasi

Komunikasi pada hakikatnya adalah suatu proses penyampaian pesan yang melibatkan dua pihak atau lebih, baik dalam konteks individu maupun organisasi. Bernard Berelson dan Gary A. Steiner dalam bukunya *Human Behavior: An Inventory of Scientific Finding* (1964) mendefinisikan komunikasi sebagai proses transmisi informasi, gagasan, emosi, keterampilan, dan berbagai bentuk ekspresi lainnya melalui penggunaan kata, angka, simbol, gambar, serta media lainnya. Melalui komunikasi, individu maupun organisasi dapat membangun pemahaman bersama, memperkuat koordinasi, serta menciptakan kerja sama yang efektif guna mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam konteks pengawasan wisatawan asing di Kota Denpasar, komunikasi menjadi elemen kunci dalam sinergitas antara Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) dengan Polresta Denpasar. Kedua lembaga ini mengimplementasikan komunikasi dalam berbagai bentuk, baik secara formal maupun secara informal.

Untuk mengevaluasi efektivitas komunikasi yang dilakukan, penelitian ini mengacu pada indikator komunikasi yang dikemukakan oleh Ruslan (2017), yakni komunikasi spesifik (*spesific*), komunikasi yang dapat diukur (*measurable*), serta komunikasi yang berorientasi pada hasil (*result-oriented*). Dengan menggunakan indikator ini, penelitian dapat menilai sejauh mana komunikasi yang terjalin antara Inteldakim dan Polresta Denpasar mampu mendukung efektivitas pengawasan terhadap wisatawan asing.

A. *Spesific*

Komunikasi spesifik adalah komunikasi dengan tujuan yang jelas dan khusus untuk memastikan pesan disampaikan dengan tepat, melalui sumber, konten, dan media yang sesuai. Komunikasi spesifik ialah hal yang sangat penting dalam kerjasama untuk menciptakan sinergi dengan baik. Indikator ini menekankan kejelasan, ketepatan, serta fokus informasi yang disampaikan dalam melakukan pengawasan.

Pertama, Komunikasi antara Inteldakim dan Polresta Denpasar memiliki tujuan yang jelas, yaitu melakukan pengawasan dan penindakan terhadap wisatawan asing yang berada di wilayahnya. Informasi yang disampaikan antarinstansi selalu berbasis data konkret, seperti identitas wisatawan asing, kewarganegaraan, status izin tinggal, dan dugaan pelanggaran yang dilakukan. Keakuratan data ini berperan penting dalam memastikan setiap tindakan yang dilakukan memiliki dasar yang jelas dan akurat.

Mekanisme komunikasi yang digunakan juga telah menunjukkan efektivitas yang cukup tinggi. Penggunaan WhatsApp, surat resmi, dan telepon sebagai jalur komunikasi utama memungkinkan respons yang cepat, terutama dalam menangani laporan masyarakat atau temuan di lapangan. Dalam operasi gabungan, pembagian tugas antara Inteldakim dan Polresta Denpasar juga telah ditetapkan secara spesifik, di mana Inteldakim bertanggung jawab dalam pengecekan keimigrasian, sedangkan Polresta Denpasar menangani aspek kriminalitas dan keamanan umum. Kejelasan ini mengurangi potensi tumpang tindih kewenangan serta memastikan koordinasi yang lebih efektif.

Kedua, Meskipun komunikasi spesifik telah berjalan cukup baik, masih terdapat beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki. Salah satu kendala utama adalah belum adanya *Memorandum of Understanding* (MoU) yang secara eksplisit mengatur kerja sama antara kedua instansi. Saat ini, mereka hanya berpedoman pada UU

No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagai dasar hukum dalam pengawasan dan penindakan terhadap wisatawan asing. Tidak adanya MoU berpotensi menyebabkan ketidakjelasan dalam beberapa prosedur komunikasi, terutama dalam situasi yang membutuhkan koordinasi lebih kompleks. MoU yang formal akan memperkuat sinergitas dengan menetapkan mekanisme komunikasi yang lebih sistematis dan terstruktur, menghindari interpretasi yang berbeda terhadap tugas dan wewenang masing-masing instansi. Selain itu, sistem komunikasi yang digunakan masih bersifat konvensional. Meskipun WhatsApp dan surat resmi cukup efektif dalam komunikasi sehari-hari, metode ini dapat memperlambat aliran informasi dalam situasi darurat.

B. *Measurable*

Komunikasi yang measurable atau terukur menekankan pada adanya indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas komunikasi, termasuk pencapaian tujuan, efek pesan, dan kondisi konteks komunikasi itu sendiri. Dalam kerja sama antara Inteldakim dan Polresta Denpasar, pendekatan komunikasi yang terukur dapat dilihat dari beberapa aspek utama, yaitu kecepatan respons dalam pertukaran informasi, frekuensi koordinasi antarinstansi, serta efektivitas dalam operasi gabungan.

Pertama, kecepatan dalam berbagi informasi menjadi salah satu indikator utama dalam mengukur komunikasi antara kedua instansi. Inteldakim berusaha memastikan bahwa laporan mengenai dugaan pelanggaran keimigrasian dapat segera diteruskan ke Polresta agar dapat direspons dengan cepat. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat kendala dalam proses verifikasi data yang menyebabkan keterlambatan dalam pertukaran informasi. Keterlambatan ini bisa berdampak pada efektivitas penindakan terhadap wisatawan asing yang melanggar aturan, terutama dalam situasi di mana tindakan harus segera dilakukan untuk mencegah mereka berpindah tempat atau meninggalkan wilayah Indonesia.

Kedua, selain kecepatan respons, komunikasi terukur juga dapat dinilai dari frekuensi koordinasi antara Inteldakim dan Polresta Denpasar. Semakin sering komunikasi dilakukan dan informasi dibagikan secara aktif, semakin tinggi efektivitas kerja sama dalam pengawasan wisatawan asing. Bentuk komunikasi antara kedua instansi ini adalah secara formal melalui surat resmi dan pertemuan koordinasi, maupun secara informal melalui aplikasi pesan dan telepon.

Ketiga, efektivitas komunikasi juga dapat diukur dari bagaimana koordinasi berlangsung dalam operasi gabungan. Dalam pelaksanaannya, pembagian tugas antara Inteldakim dan Polresta Denpasar telah diatur dengan baik. Inteldakim berfokus pada aspek keimigrasian, sementara Polresta Denpasar menangani keamanan dan kriminalitas yang melibatkan wisatawan asing. Komunikasi yang jelas dalam operasi gabungan memastikan bahwa tugas-tugas yang dilakukan di lapangan tidak mengalami tumpang tindih kewenangan, sehingga tindakan penegakan hukum dapat berjalan lebih efisien dan terkoordinasi dengan baik.

C. *Result-orientated*

Komunikasi yang berorientasi pada hasil merupakan aspek krusial dalam kerja sama antara Inteldakim dan Polresta Denpasar dalam pengawasan wisatawan asing. Komunikasi ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana pertukaran informasi, tetapi juga harus menghasilkan dampak nyata yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini, tujuan utama komunikasi antara kedua instansi adalah peningkatan efektivitas pengawasan wisatawan asing, percepatan respons dalam pertukaran informasi, dan optimalisasi koordinasi dalam operasi gabungan.

Hasil komunikasi antara Inteldakim dan Polresta Denpasar telah menunjukkan adanya keterpaduan dalam upaya pengawasan wisatawan asing. Koordinasi yang dilakukan telah memungkinkan adanya pertukaran data yang lebih sistematis, sehingga pelanggaran keimigrasian dapat lebih cepat terdeteksi dan ditindaklanjuti. Selain itu, komunikasi yang terjalin dalam operasi gabungan telah mendukung pembagian tugas yang lebih jelas dan mengurangi potensi tumpang tindih kewenangan di lapangan. Namun, meskipun komunikasi telah berjalan dengan baik dalam penindakan, efektivitas komunikasi dalam aspek pencegahan masih belum maksimal. Jumlah pelanggar aturan keimigrasian tetap tinggi, yang mengindikasikan bahwa masih ada celah dalam penyampaian informasi kepada wisatawan asing mengenai peraturan yang berlaku di Indonesia.

Salah satu kendala utama yang ditemukan dalam komunikasi ini adalah kurangnya strategi komunikasi yang bersifat proaktif dalam menyosialisasikan regulasi kepada wisatawan asing. Masih banyak wisatawan asing yang kurang memahami batas waktu izin tinggal mereka, yang sering kali berujung pada pelanggaran keimigrasian seperti *overstay*. Kurangnya pengingat resmi atau notifikasi dari pihak imigrasi juga menjadi faktor yang berkontribusi terhadap ketidaksadaran mereka mengenai masa berlaku visa. Selain itu, keterbatasan akses informasi yang jelas dan mudah diakses oleh wisatawan asing juga menjadi tantangan tersendiri. Minimnya informasi yang tersedia di internet atau kurangnya sistem pemberitahuan otomatis mengenai masa berlaku visa membuat wisatawan asing cenderung mengandalkan sumber informasi yang tidak resmi, yang dapat berujung pada kesalahan administratif.

3.2.2 Koordinasi

Koordinasi merupakan elemen kunci dalam menciptakan sinergi antarinstansi dalam pengawasan wisatawan asing. Selain komunikasi yang efektif, koordinasi berperan dalam membangun kolaborasi yang harmonis serta memastikan pertukaran informasi yang lancar. Menurut Terry (2019), koordinasi mencakup tindakan-tindakan yang dilakukan untuk menyelaraskan aktivitas secara sistematis, mengatur waktu, memberikan arahan, menciptakan keselarasan, dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam konteks pengawasan wisatawan asing, Inteldakim dan Polresta Denpasar secara aktif melakukan koordinasi untuk memastikan bahwa tugas masing-masing instansi berjalan efektif sesuai dengan kewenangannya. Koordinasi ini bersifat dinamis dan berbasis kebutuhan di lapangan, dengan masing-masing instansi dapat menginisiasi komunikasi berdasarkan situasi yang dihadapi. Hal ini bertujuan untuk memastikan efektivitas pengawasan terhadap wisatawan asing, serta menghindari tumpang tindih tugas antarinstansi.

Koordinasi antara Inteldakim dan Polresta Denpasar telah berlangsung sejak lama dan menjadi bagian integral dari tugas pengawasan orang asing. Pola koordinasi ini dipengaruhi oleh kondisi di lapangan, di mana Inteldakim cenderung menginisiasi koordinasi ketika ditemukan dugaan pelanggaran keimigrasian oleh wisatawan asing. Sebaliknya, Polresta Denpasar menghubungi Inteldakim ketika terdapat warga negara asing yang terlibat dalam tindak pidana untuk dilakukan pengecekan status keimigrasiannya. Dengan demikian, koordinasi yang terjalin bersifat fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan operasional. Untuk menjalankan koordinasi yang baik, peneliti menggunakan 4 sub-indikator untuk melihat bagaimana pencapaian koordinasi secara maksimal antara Inteldakim dan Polresta Denpasar. Adapun 4 sub-indikator tersebut, yang dijabarkan sebagai berikut:

A. Kesepakatan dan komitmen

Kesepakatan dan komitmen mencakup pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas, serta tercapainya kesesuaian kehendak atau persetujuan di antara para pihak yang terlibat. Hal ini penting untuk memastikan setiap pihak memahami peran dan kewajibannya, sehingga kerjasama dapat berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Dalam hal ini, koordinasi antara Inteldakim dan Polresta Denpasar belum sepenuhnya memenuhi indikator ini. Dapat dilihat dari meskipun terdapat pembagian tugas yang jelas, tidak ada perjanjian resmi yang mengikat kedua belah pihak secara hukum. Koordinasi yang dilakukan masih bersifat situasional dan didasarkan pada kebutuhan di lapangan tanpa adanya dokumen tertulis yang mengatur mekanisme kerja sama, prosedur koordinasi, serta batasan kewenangan masing-masing instansi. Walaupun tidak memiliki *Memorandum of Understanding* (MoU) atau perjanjian formal, kedua instansi tetap menunjukkan komitmen dalam menjalankan tugasnya. Kesepakatan kerja sama lebih banyak muncul dari hasil rapat koordinasi maupun evaluasi rutin terhadap kasus yang melibatkan wisatawan asing. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan kerja yang terjalin lebih bersifat praktis dan berbasis kebutuhan, bukan sekadar kesepakatan administratif.

Salah satu bentuk nyata dari kesepakatan ini adalah mekanisme pertukaran informasi yang telah berjalan secara sistematis. Ketika terdapat laporan dugaan pelanggaran keimigrasian, Inteldakim segera berkoordinasi dengan Polresta untuk memastikan langkah tindak lanjut yang diperlukan. Sebaliknya, jika Polresta menemukan warga negara asing yang terlibat dalam tindak kriminal, mereka akan menghubungi Inteldakim guna melakukan pengecekan status keimigrasian individu tersebut. Hal ini menunjukkan adanya keterpaduan dalam pelaksanaan tugas meskipun tanpa adanya perjanjian resmi.

B. Kompetensi

Kompetensi merupakan faktor utama dalam memastikan efektivitas koordinasi antarinstansi. Kompetensi yang mencakup tingkat pengetahuan, keterampilan, semangat kerja, sikap, dan kemampuan individu dapat berdampak langsung pada kelancaran dan efektivitas pelaksanaan program pengawasan wisatawan asing di Denpasar. Dalam konteks koordinasi antara Inteldakim dan Polresta Denpasar, kompetensi yang dimiliki masing-masing instansi dinilai cukup tinggi. Hal ini terlihat dari pemahaman mereka yang mendalam mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam mengawasi dan menegakkan aturan terkait wisatawan asing.

Inteldakim memiliki kapasitas yang kuat dalam memahami regulasi keimigrasian serta mekanisme pengawasan terhadap wisatawan asing yang berpotensi melanggar aturan. Sementara itu, Polresta Denpasar memiliki keahlian dalam aspek penegakan hukum dan penanganan kasus yang melibatkan warga negara asing. Kombinasi dari dua kompetensi ini memungkinkan koordinasi yang efektif di lapangan dalam berbagai operasi gabungan. Namun, meskipun masing-masing pihak memiliki kompetensi yang memadai, terdapat kendala dalam hal peningkatan kapasitas bersama. Hingga saat ini, belum ada program pelatihan khusus yang melibatkan kedua instansi secara langsung dalam rangka meningkatkan pemahaman bersama terkait regulasi dan prosedur kerja masing-masing. Pelatihan yang tersedia lebih bersifat umum dan melibatkan berbagai instansi lain, seperti Kesbangpol dan Satpol PP. Akibatnya, pembelajaran koordinasi lebih banyak dilakukan melalui pengalaman langsung di lapangan, tanpa adanya pendekatan sistematis yang dapat memperkuat sinergi antara kedua pihak.

Secara keseluruhan, kompetensi individu di masing-masing instansi telah memenuhi standar yang diperlukan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Namun, untuk meningkatkan efektivitas koordinasi dan memperkuat sinergi, pelatihan bersama yang lebih terstruktur perlu menjadi perhatian ke depan. Dengan demikian, komunikasi dan kerja sama antara Inteldakim dan Polresta Denpasar dapat semakin optimal dalam memastikan pengawasan wisatawan asing yang lebih efektif dan terkoordinasi dengan baik.

C. Kesadaran

Kesadaran dalam koordinasi merupakan faktor krusial yang menentukan efektivitas kerja sama antarinstansi. Tingkat kesadaran yang tinggi memungkinkan stakeholder untuk menjalankan tugasnya dengan lebih bertanggung jawab dan berkontribusi secara optimal. Dalam konteks pengawasan wisatawan asing, Inteldakim dan Polresta Denpasar telah memiliki kesadaran yang tinggi dalam menjalankan tugas pengawasan wisatawan asing. Hal ini tercermin dari koordinasi yang telah berjalan secara rutin dan adanya pertukaran informasi yang intensif. Kesadaran ini juga didukung oleh pemahaman akan pentingnya kerja sama lintas instansi untuk memastikan ketertiban dan keamanan di wilayah wisata.

Meskipun kesadaran *stakeholder* sudah baik, efektivitas koordinasi masih terhambat oleh rendahnya kesadaran wisatawan asing terhadap aturan keimigrasian dan hukum yang berlaku. Banyak wisatawan asing yang tidak memahami regulasi, sehingga sering terjadi pelanggaran seperti overstay atau bekerja tanpa izin. Hal ini menunjukkan bahwa tantangan koordinasi tidak hanya berasal dari internal instansi, tetapi juga dari perilaku wisatawan sendiri. Kurangnya pemahaman wisatawan terhadap aturan mengakibatkan meningkatnya jumlah pelanggaran, yang pada akhirnya membebani kerja sama antara instansi dalam proses pengawasan. Selain itu, wisatawan yang tidak kooperatif dalam proses pemeriksaan juga dapat memperlambat penindakan yang seharusnya bisa dilakukan dengan lebih efisien. Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, diperlukan upaya lebih lanjut dalam menyosialisasikan aturan keimigrasian dan hukum kepada wisatawan asing. Edukasi yang lebih jelas melalui media sosial, informasi di titik-titik kedatangan, atau kerja sama dengan pelaku industri pariwisata dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kesadaran wisatawan dan mengurangi potensi pelanggaran.

Secara keseluruhan, kesadaran yang tinggi di antara stakeholder telah mendukung efektivitas koordinasi dalam pengawasan wisatawan asing, tetapi tantangan masih muncul akibat rendahnya pemahaman wisatawan terhadap aturan yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan strategi komunikasi yang lebih luas serta penguatan kerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kepatuhan wisatawan terhadap regulasi yang ada.

D. Kontinuitas

Kontinuitas berkaitan dengan pelaksanaan koordinasi yang dilakukan secara berkelanjutan dan konsisten, selaras dengan dinamika dan perubahan yang terjadi di lingkungan. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap proses tetap relevan, adaptif, dan mampu menghadapi tantangan baru, sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Dalam hal ini, Inteldakim dan Polresta Denpasar sudah melakukan pengawasan secara rutin dan berkala. Namun dikarenakan kerjasama ini bersifat kondisional, intensitas untuk melakukan koordinasi tentu menyesuaikan yang terjadi di lapangan, di mana intensitas komunikasi dan koordinasi meningkat saat terdapat kebutuhan mendesak, seperti operasi besar atau lonjakan wisatawan, tetapi cenderung menurun pada periode yang lebih tenang. Kendala utama yang dihadapi dalam menjaga kontinuitas koordinasi adalah keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi pendukung. Selain itu, perubahan kebijakan dan rotasi personel juga mempengaruhi kesinambungan koordinasi, karena memerlukan waktu untuk membangun kembali pola komunikasi yang efektif.

Meskipun terdapat tantangan tersebut, berbagai upaya telah dilakukan untuk menjaga keberlanjutan komunikasi dan koordinasi, baik melalui jalur formal maupun informal. Hal ini memastikan bahwa koordinasi tetap adaptif terhadap dinamika yang terjadi di lapangan serta mampu menghadapi tantangan yang muncul. Dengan adanya perbaikan pada aspek sumber daya dan kebijakan, kontinuitas koordinasi dapat ditingkatkan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi yang lebih optimal.

3.3 Rekomendasi Peningkatan Sinergitas Antara Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Dengan Kepolisian Resor Kota Denpasar Dalam Pengawasan Wisatawan Asing

Peningkatan sinergitas antara Intelijen dan Penindakan Keimigrasian dengan Kepolisian Resor Kota Denpasar dalam pengawasan wisatawan asing memerlukan berbagai langkah strategis yang dapat mengatasi tantangan yang ada. Analisis dari rekomendasi yang diajukan menunjukkan bahwa perbaikan dalam koordinasi, teknologi, kebijakan birokrasi, sumber daya manusia, serta edukasi bagi wisatawan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan.

1. Optimalisasi Sumber Daya Manusia dan Teknologi

Optimalisasi sumber daya manusia dan teknologi menjadi kunci dalam meningkatkan sinergitas antara Intelijen dan Penindakan Keimigrasian dengan Kepolisian Resor Kota Denpasar. Diperlukan penambahan SDM yang kompeten serta pelatihan berkala agar pengawasan lebih optimal. Dari sisi teknologi, integrasi sistem komunikasi dan data sharing akan mempercepat koordinasi, sementara pemantauan berbasis *Artificial Intelligence* (AI), biometrik, dan penguatan database wisatawan asing akan meningkatkan efektivitas pengawasan. Selain itu, penerapan SOP yang jelas akan mempercepat koordinasi dan mengurangi hambatan birokrasi dalam penanganan kasus wisatawan asing.

2. Peningkatan Koordinasi dan Komunikasi yang Lebih Intensif

Peningkatan koordinasi dan komunikasi yang lebih intensif antara Intelijen dan Penindakan Keimigrasian dengan Kepolisian Resor Kota Denpasar menjadi faktor penting dalam pengawasan wisatawan asing. Diperlukan mekanisme koordinasi yang lebih sistematis melalui pertemuan rutin, jalur komunikasi cepat, serta integrasi sistem informasi antarinstansi. Dengan komunikasi yang lebih intens, respons terhadap permasalahan dapat lebih cepat dan efektif. Selain itu, pembentukan tim gabungan serta peningkatan frekuensi patroli bersama dapat memperkuat kerja sama di lapangan, memastikan tindakan yang lebih terkoordinasi dalam menghadapi berbagai dinamika pengawasan wisatawan asing.

3. Penyederhanaan Prosedur Birokrasi untuk Respon Cepat

Penyederhanaan prosedur birokrasi diperlukan agar koordinasi antara Intelijen dan Penindakan Keimigrasian dengan Kepolisian Resor Kota Denpasar dapat berjalan lebih cepat dan efektif. Proses administrasi yang terlalu panjang sering kali menghambat respons dalam menangani kasus yang melibatkan wisatawan asing. Oleh karena itu, diperlukan reformasi birokrasi dengan mempercepat alur perizinan, mengurangi tahapan yang tidak esensial, serta menerapkan mekanisme koordinasi langsung dalam situasi darurat. Penerapan sistem digital dalam pengolahan data dan pelaporan juga akan membantu mempercepat pengambilan

keputusan, sehingga tindakan yang diperlukan dapat segera dilakukan tanpa terkendala prosedur yang berbelit.

4. Peningkatan Sosialisasi bagi Wisatawan Asing

Salah satu langkah lain adalah peningkatan sosialisasi bagi wisatawan asing. Penyediaan informasi dalam berbagai bahasa yang mudah diakses oleh wisatawan. Informasi mengenai kebijakan imigrasi, aturan izin tinggal, larangan tertentu, serta prosedur hukum harus disampaikan dengan cara yang jelas dan menarik. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai platform, baik digital maupun konvensional. Misalnya, pembuatan situs web dan aplikasi resmi yang berisi panduan lengkap tentang aturan keimigrasian dalam berbagai bahasa dapat membantu wisatawan memahami apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama berada di Indonesia. Selain itu, brosur atau papan informasi dalam bahasa asing yang ditempatkan di bandara, hotel, tempat wisata, serta titik-titik perbatasan juga dapat menjadi alat komunikasi yang efektif.

IV. Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang membahas tentang Sinergitas Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Dengan Kepolisian Resor Kota Denpasar Dalam Pengawasan Wisatawan Asing telah terlaksana dengan cukup baik. Walaupun demikian masih ditemukan beberapa kekurangan dalam pelaksanaannya. Dalam hal ini, peneliti menggunakan Teori Sinergitas dari Najiyati dan Rahmat (2019) untuk membedah kekurangan tersebut. dengan demikian peneliti dapat memberikan kesimpulan bahwa:

1. Indikator komunikasi

Komunikasi dalam sinergitas antara Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) dengan Polresta Denpasar dalam pengawasan wisatawan asing telah berjalan efektif dalam koordinasi dan penindakan, namun masih perlu ditingkatkan dalam aspek kecepatan respons serta strategi komunikasi yang lebih proaktif untuk mencegah pelanggaran wisatawan asing. Komunikasi ini memiliki tiga indikator utama:

1. **Spesific**, komunikasi antara kedua instansi bersifat jelas, fokus, dan memiliki tujuan spesifik, yaitu pengawasan dan penindakan terhadap wisatawan asing. Setiap pertukaran informasi dilakukan berdasarkan data konkret melalui berbagai kanal komunikasi seperti WhatsApp, telepon, dan surat resmi. Pembagian tugas juga telah ditetapkan dengan jelas, di mana Inteldakim menangani aspek keimigrasian dan Polresta menangani aspek keamanan dan kriminalitas.
2. **Measurable**, efektivitas komunikasi diukur melalui kecepatan respons dalam pertukaran informasi, frekuensi koordinasi, dan efektivitas dalam operasi gabungan. Meskipun komunikasi berjalan dengan baik, terdapat kendala dalam kecepatan verifikasi data sebelum ditindaklanjuti, serta belum adanya alat ukur resmi dalam menilai efektivitas komunikasi.
3. **Result-Orientated**, komunikasi sudah berorientasi pada hasil dengan tujuan meningkatkan efektivitas pengawasan, mempercepat respons informasi, dan meningkatkan koordinasi dalam operasi gabungan. Namun, masih terdapat kendala dalam aspek pencegahan, di mana kurangnya informasi yang disampaikan kepada wisatawan asing menyebabkan masih tingginya angka pelanggaran keimigrasian.
4. **Indikator koordinasi**, Koordinasi dalam pengawasan wisatawan asing antara Inteldakim dan Polresta Denpasar didasarkan pada empat indikator utama:
5. **Kesepakatan dan Komitmen**, meskipun terdapat pembagian tugas yang jelas dan mekanisme pertukaran informasi yang sistematis, koordinasi masih bersifat situasional tanpa perjanjian formal yang mengikat.

6. **Kompetensi**, kedua instansi memiliki kapasitas yang memadai dalam bidangnya masing-masing, namun pelatihan bersama masih terbatas, sehingga peningkatan pemahaman bersama perlu diperkuat.
7. **Kesadaran**, tingkat kesadaran yang tinggi mendukung efektivitas koordinasi, tetapi rendahnya pemahaman wisatawan terhadap aturan menjadi tantangan utama dalam pengawasan.
8. **Kontinuitas**, koordinasi berlangsung rutin namun cenderung fluktuatif sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Kendala utama meliputi keterbatasan sumber daya dan dampak rotasi personel terhadap kesinambungan komunikasi.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan sinergitas antara Intelijen dan Penindakan Keimigrasian dengan Kepolisian Resor Kota Denpasar dalam pengawasan wisatawan asing. Oleh karena itu, saran-saran berikut disusun sebagai rekomendasi bagi pihak terkait agar koordinasi dan efektivitas pengawasan dapat berjalan lebih optimal serta responsif terhadap dinamika yang terjadi di lapangan, sebagai berikut:

1. Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian diharapkan dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan berkala dalam bidang intelijen, keimigrasian, dan teknologi pengawasan. Selain itu, penguatan sistem teknologi berbasis data sharing dengan Polresta Denpasar akan mempercepat pertukaran informasi. Penyusunan SOP juga diperlukan untuk memperjelas alur koordinasi dengan kepolisian dan instansi lainnya dalam menangani pelanggaran keimigrasian.
2. Kepala Kepolisian Resor Kota Denpasar diharapkan lebih memperkuat koordinasi dengan Inteldakim melalui pertemuan berkala yang lebih intens, terutama dalam menghadapi periode wisatawan tinggi. Optimalisasi komunikasi melalui kanal khusus yang cepat dan aman juga perlu diterapkan agar proses koordinasi lebih responsif. Selain itu, peningkatan pemahaman anggota kepolisian terhadap aspek keimigrasian akan membantu dalam mendukung tindakan penegakan hukum yang lebih efektif terhadap wisatawan asing yang melanggar peraturan.
3. Kepada Wisatawan Asing diharapkan lebih proaktif dalam memahami dan mematuhi peraturan keimigrasian serta hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya di wilayah Bali. Mereka sebaiknya mencari informasi resmi mengenai prosedur keimigrasian, batas izin tinggal, serta aturan yang berkaitan dengan aktivitas mereka selama berada di Indonesia. Selain itu, wisatawan juga diimbau untuk selalu membawa dokumen perjalanan yang sah, seperti paspor dan visa, serta segera melaporkan diri kepada pihak berwenang jika mengalami kendala hukum atau administratif. Kesadaran dan kepatuhan wisatawan terhadap regulasi yang berlaku akan membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tertib, sekaligus memudahkan proses pengawasan oleh pihak berwenang.

Daftar Pustaka

- Anak Agung Gde Raka, I. W. (2017). *Bali dalam Perspektif Budaya dan Pariwisata*. Denpasar: Pustaka Larasan.
- Anak Agung Sagung Ngurah IndraDewi, A. A. (2021). Efektivitas Penerapan Sanksi Administrasi Terhadap Warga Negara Asing Yang Melakukan Pelanggaran Visa di Bali. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 891-906.
- Arifin, Z. N. (2024, April 29). *Syuting Ilegal di Bali & Langgar Izin Tinggal, Imigrasi Deportasi Dua Produser Korea Selatan*. Diambil kembali dari Tribun Bali: <https://bali.tribunnews.com/2024/04/29/syuting-illegal-di-bali-langgar-izin-tinggal-imigrasi-deportasi-dua-produser-korea-selatan?page=2>
- Bagas Hidayat Putra, R. A. (2020). THE ADOPTION OF BORDER TECHNOLOGY OF IMMIGRATION CONTROL AND AUTOGATES IN INDONESIA. *Sintech Journal*, 137-148.
- Fernando Yongky Ambat, F. Y. (2022). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP WARGA NEGARA ASING YANG MENYALAHGUNAKAN IZIN KEIMIGRASIAN YANG SAH . *Reformasi Hukum Trisakti*, 313-322.

- Hendriyani, I. G. (2023, Januari 24). *Siaran Pers: Bali Masuk 10 Destinasi Terpopuler Dunia Versi TripAdvisor Ungguli London dan Paris*. Diambil kembali dari kemenparekraf.go.id: <https://www.kemenparekraf.go.id/hasil-pencarian/siaran-pers-bali-masuk-10-destinasi-terpopuler-dunia-versi-tripadvisor-ungguli-london-dan-paris>
- Jazim Hamidi, C. C. (2015). Hukum Keimigrasian: Bagi Orang Asing di Indonesia. *Sinar Grafika*.
- Ketut Rani Meylandari, N. W. (2024). Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar. *Ethics and Law Journal: Business and Notary (ELJBN)*, 404-420.
- Kompas, L. (2023). *Kunjungan Wisatawa Asing ke Bali 2018-2023*. Diambil kembali dari Kompas Data: https://data.kompas.id/data-detail/kompas_statistic/654224ee7794b9d6ff8caf3a?query&subject&datefrom&dateto&author&publication&typesearch=1&size=10&collection&page¤tpage=1&orderdirection=desc
- Miles, M. B. (1992). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press).
- Moleong, L. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Najiyati, S. d. (2011). *Sinergitas Instansi Pemerintahan Dalam Pembangunan Kota Terpadu Mandiri*. Jakarta: Jakarta Pusat Libang Ketransmigrasian.
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah provinsi Bali
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indoensia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Intelijen Keimigrasian
- Putu Denny Artina Mahendra, K. A. (2024). OPTIMALISASI LAYANAN M-PASPOR DARI SUDUT PANDANG RESPONSIVENESS DAN RELIABILITY DI KANTOR IMIGRASI DENPASAR. *Jurnal Humaniora Multidisipliner*, 75-82.
- Putu Triska Arinitia Permata Putri, P. T. (2024). Sinergitas law enforcementkeimigrasian dalam kasus pelanggaran aturan adat nyepi oleh orang asing asal Polandia. *Ex Aequo Et Bono Journal of Law*, 92-104.
- Putu Vivien Alila Dewi, I. M. (2024). Peningkatan intensitas kejahatan transnasional terkait penyelundupan narkoba di Bali oleh WNA (2022). *PIPS Penelitian Ilmu Pengetahuan Sosial*, 1-18.
- Ruslan, R. (2017). *Metode penelitian : public relations dan komunikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Saputra, H. N. (2024, Mei 31). *Imigrasi Tangkap 24 Warga Asing Karena Overstay di Bali*. Diambil kembali dari Bali Bisnis: <https://bali.bisnis.com/read/20240531/537/1769982/imigrasi-tangkap-24-warga-asing-karena-overstay-di-bali>
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&B*. Bandung: Alfabeta.
- Undang undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1992 tentang keimigrasian
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian